

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 334/DJU/PP00.1/12/2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EKSAMINASI CALON HAKIM
PENGADILAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menentukan untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, maka hakim pengadilan negeri harus memenuhi syarat antara lain telah lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. bahwa Mahkamah Agung telah mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan eksaminasi bagi calon hakim pengadilan tinggi tersebut kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. bahwa sejak eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum mulai dilaksanakan pada tahun 2011, belum ada suatu aturan khusus yang diberlakukan sebagai pedoman mekanisme eksaminasi, materi eksaminasi, dan cara penilaian dalam mengeksaminasi, sehingga dalam pelaksanaan eksaminasi tersebut tidak ada keseragaman;
- d. bahwa berdasar huruf a, b, dan c tersebut maka dianggap perlu untuk memberlakukan suatu Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tata cara pelaksanaan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139 Tahun 2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EKSAMINASI CALON HAKIM PENGADILAN TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA** : Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan bagi seluruh pengadilan tinggi dalam menyelenggarakan eksaminasi calon hakim tinggi di wilayah hukumnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum oleh setiap pengadilan tinggi mulai tahun 2015 harus dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT** : Setiap pelaksanaan eksaminasi sebagaimana dalam diktum ketiga yang tidak mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka hasil pelaksanaannya tidak akan didata dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pertimbangan dalam sistem promosi dan mutasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31 Desember 2014**

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



[Signature]
HERRI SWANTORO